



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
NOMOR : 08 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
FAKULTAS DAKWAH
DI INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan sesuai standar, perlu mengangkat Dekan dan Wakil Dekan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Dakwah di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Tahun 2015 Pasal 24-26 tentang Pimpinan Fakultas di Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 3 dari daftar lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim adalah 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 7 September 2015

Rektor,



MAUHIBUR ROKHMAN

NIP-

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Lembaga di lingkungan IKHAC
2. Kepala Biro di lingkungan IKHAC
3. Kepala Bagian Keuangan BAK IKHAC
4. Yang bersangkutan

lampiran I

Keputusan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Nomor : 08 Tahun 2015

Tanggal : 7 September 2015

Tentang : Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Dakwah
di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

**DAFTAR NAMA
DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS DAKWAH
PERIODE 2015-2019
DI INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN	NIDN/NIY
1	2	3	4
2	Dr. H. Rudolf Chrysoekamto, M.Si	Dekan Fakultas : Dakwah	20150110
	Dr. H. Achmad Chudlori, M.Pd	Wakil Dekan Fakultas : Dakwah	20150113

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 7 September 2015

Rektor,



MAUHI BUR ROKHMAN

NIP-